

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Pada masa pembangunan seperti ini, pemerataan bidang ekonomi adalah suatu gagasan yang tepat. Hal ini di maksudkan untuk mencapai keseimbangan dengan bidang-bidang yang lain, serta terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat. Bukti pembangunan di bidang ekonomi salah satunya adalah kebijaksanaan paket Oktober 1988 yang merangsang tumbuhnya bank-bank baru, guna memenuhi kebutuhan kredit bagi masyarakat.

Pemberian kredit oleh sektor bank kepada masyarakat di masa sekarang ini menunjukkan peningkatan jumlah yang cukup besar. Kenyataan tersebut dapat mendorong berbagai pihak untuk menilai apakah pemberian kredit tersebut dari segi hukumnya telah memenuhi unsur-unsur yang diperlukan atau tidak. Pemberian kredit tersebut harus sesuai dengan tujuan dan kebutuhan dari debitur sehingga mampu membangun pengembalian kredit sesuai dengan waktu yang telah

ditentukan tanpa harus menimbulkan kerugian bagi debitur maupun pihak kreditur.

Berdasarkan undang-undang Pokok perbankan yaitu UU No.7 Tahun 1992, bahwa jaminan dalam kaitannya dengan kredit merupakan suatu keharusan. Dalam praktek perbankan lembaga jaminan yang umum dipakai adalah Hipotik, Pand, Credietverband, Fiducia, dan penanggungan.

Dalam hal ini sesuai dengan masalah yang penulis angkat, maka penulis mengambil lembaga hipotik sebagai lembaga jaminan atas tanah. Apabila memberikan jaminan dengan lembaga hipotik, maka setelah dilakukan pendaftaran hipotik, keluarlah sertifikat hipotiknya yaitu salinan buku tanah hipotik disertai salinan akta PPAT yaitu dibuat Kepala Seksi Pendaftaran Tanah yang diberi sampul.

Sertifikat hipotik ini mempunyai kekuatan eksekutorial sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 224 HIR, 258 Rbg, dan pasal 1178 BW.

Langkah-langkah yang diambil bank dalam mengamankan kreditnya, pada pokoknya dapat digolongkan menjadi dua, yaitu pengamanan prefentif dan represif.

Pengamanan prefentif adalah pengamanan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kemacetan kredit, sedangkan pengamanan represif merupakan pengamanan yang dilakukan dalam rangka menyelesaikan kredit-kredit yang telah mengalami ketidak lancarannya atau kemacetan, yaitu suatu pemberitaan kredit oleh bank dimana angsuran hutang dan bunganya tidak berjalan lancar sebagaimana mestinya dan sudah sampai pada jatuh tempo tapi belum dapat dilunasi oleh debitur.

Pada umumnya pihak kreditur, seperti bank, tidak mau memberi pinjaman kepada pihak lain tanpa ada suatu keyakinan bahwa peminjam akan dapat mengembalikan pinjamannya dalam waktu yang telah ditentukan. Keyakinan itu ada kalanya berupa persepsi atas prospek penggunaan dana yang disediakan oleh bank, ada kalanya berupa "jaminan" hutang yang berupa gadai atau hipotik.

Sedangkan perjanjian hutang dengan jaminan dikenal dalam Al-qur'an dengan istilah al-rahn. Ayat yang berbicara tentang al-rahn berada pada deretan ayat yang secara berurutan mengatur tentang perjanjian hutang, dengan prinsip :

Dalam perjanjian hutang tidak dibenarkan memungut riba. 1. Dalam Surat Al-Baqarah : 275-280 :

a. Surat Al-Baqarah : 275 :

الذِينَ يَا كَلُونَ الرِّبَا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخْتَبِطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا
وَاحِلٌ اللَّهُ الْبَيْعُ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَاتَّهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (البقرة : ٢٧٥)

Artinya : "Orang-orang yang makan (mengambil riba) tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli riba dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal didalamnya".

b. Surat AL-Baqarah ayat : 276:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Artinya : "Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran , dan selalu berbuat dosa".

c. Surat Al-Baqarah ayat : 277 :

ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلوة واتوا الزكاة
لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون .

Artinya : "sesungguhnya orang-orang yang beriman mengerjakan amal sholeh, mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat, mereka mendapatkan pahala disisi tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula mereka bersedih hati)".

d. Surat Al- Baqarah ayat : 278 :

يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذرُوا ما بقى من الربوا ان كنتم مؤمنين

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman".

e. Surat Al-Baqarah ayat : 279 :

فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله واتبتم فلکم
رؤس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون (البقرة : ۲۷۹).

Artinya' : "Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu menganiaya dan tidak (pula) dianiaya".

f. Surat Al-Baqarah ayat : 280 :

وان كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وان تصدقوا خير
لكم ان كنتم تعلمون . (البقرة : ۲۸۰)

Artinya : "Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui".

2. Perjanjian hutang hendaknya ditulis.

Dalam Surat Al-Baqarah ayat : 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبًا بِالْعَدْلِ وَلَا يُأْب كَاتِبًا أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ
الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ
الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْلِكَ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلْيُهَيِّئْ بِالْعَدْلِ
وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ جَمَلِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ وَلَا
يَأْبُ الشَّهَادَةَ إِذَا مَادَعَا وَلَا تَسْمُرُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ
أَجَلِهِ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَقَوْمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْفُ أَنْ لَا تَرْتَابُوا إِلَّا
أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً يَدُ يَرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا
وَاسْتَشْهِدُوا وَإِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارُ كَاتِبًا وَلَا شَهِيدًا وَإِنْ تَفَلَّوْا فَإِنَّ
فَسَوْفَ بَكُمْ . وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ .

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari pada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah keadaannya atau ia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan

persaksikannlah dengan dua orang saksi dari dua orang laki-laki diantaramu. jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seoranglagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu lebih adil disisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu, (tulislah muamalah itu), kecuali jika muamalah itu menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu menjual beli; dan janganlah penulis dan saksisaling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarkan; dan Allah maha mengetahui segala sesuatu".

3. Bila diperlukan, dalam perjanjian hutang dapat disertakan barang jaminan. Dalam Surat Al-Baqarah ayat : 283 :

وان كنتم على سفر ولم تجدوا كتابا فلهن مقبوضه فان امن
 بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن امانته وليتق الله ربه
 ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه اثم قلبه والله بما
 تعملون عليم . (البقرة : 283) .

Artinya: "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang pegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagai yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya

(hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan" (Dr. Muh. Zuhri, 1996 :174).

Benar bahwa barang jaminan dalam al-rahn itu fungsinya sama dengan barang jaminan dalam perjanjian kredit bank, sebagai jaminan dari penerima hutang bila dikemudian hari ia tidak dapat melunasi hutangnya pada waktu yang diperjanjikan. Hanya saja dalam perjanjian al-rahn, barang jaminan tidak dibicarakan sebagai sesuatu yang akan lepas dari tangan pemilik bila penerima hutang tidak dapat melunasi sesuai perjanjian (Muh zuhri, 1996: 174-175).

Melihat semakin berkembangnya sektor pemberian kredit nampaknya masalah grosse akta semakin pesat pula perkembangannya. Kegiatan kehidupan perkreditan di Indonesia pada saat ini sudah tidak bisa dilepaskan dari ikatan hubungan persetujuan yang dituangkan dalam bentuk grosse akta.

Grosse akta mempunyai kekuatan eksekusi yang sama dengan putusan hakim yang mempunyai kekuatan tetap sebagaimana yang telah kita ketahui tersebut diatas.

Akan tetapi dalam praktek pada hakekatnya sering menimbulkan masalah yang rumit, yang tidak sesuai dengan apa yang tercantum dalam pasal-pasal mengenai kekuatan eksekutorial dari grosse akta.

Faktor kendala yang terbanyak adalah hal-hal yang berkenaan dengan kekeliruan pembuatan dokumen-dokumen yang diperlukan grosse akta yang bersangkutan. Padahal bagi pengadilan dan secara yuridis syarat formal keabsahan setiap grosse akta merupakan esensi keabsahan grosse akta untuk dapat disamakan eksistensinya sebagai putusan yang mengandung nilai dan mempunyai kekuatan eksekusi yang dapat dijalankan eksekusinya.

Selain itu dengan bertambah pesatnya laju pertumbuhan ekonomi sehingga kebutuhan akan fasilitas kredit semakin meningkat, baik dalam volume maupun transaksinya, sehingga tak lagi banyak terjadi kemacetan kredit dalam pelaksanaannya. Dengan demikian pihak bank harus melakukan langkah-langkah penyelesaian masalah tersebut selaku kreditur.

Hukum peminjam tercantum dalam kitab Bulughul Maram, yang berbunyi :

عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه
وسلم قال : من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى
الله عنه . ومن اخذها يريد اتلافها اتلفه الله
(رواه البخارى) .

Artinya : "Abu Hurairah RA menceritakan, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Siapa yang mengambil harta orang lain dan ia bermaksud akan membayarnya niscaya Allah akan membayarkannya tetapi siapa yang mengambil harta orang lain dan ia tidak bermaksud akan membayarnya (meleyapkannya), niscaya Allah akan melenyapkannya" (K.H Kahar Mansyur, 1992 : 468).

Dalam hadits lain disebutkan :

عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم مطلق الغنى ظلم . واذا
اتبع احدكم على ملي فليتبع . (متفق عليه) .

Artinya : "Abu Hurairah RA menceritakan, bahwa Rasulullah SAW bersabda; "Orang mempunyai yang melambat-lambatkan membayar utangnya berarti ia melakukan penganiayaan. Jika salah seorangmu diminta memenuhijanji pembayaran utangnya, maka hendaklah ia lunaskan" (K.H. Kahar Mansyur, 1992 : 484).

Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan seperti itulah yang mendorong penulis untuk mengangkat masalah tentang grosse akta hipotik ini ke dalam sebuah karya skripsi dengan "KEKUATAN EKSEKUSI DARI GROSSE AKTA HIPOTIK DALAM KAITANNYA DENGAN KREDIT MACET SERTA TINJAUANNYA MENURUT HUKUM ISLAM" (studi di pengadilan Negeri Sidoarjo).

Dalam penulisan skripsi ini, penulis ingin membahas baik dari segi teori maupun prakteknya, serta mencoba untuk mencari jalan pemecahannya terhadap permasalahan yang sering timbul dalam praktek. Dan bagaimana kedudukan barang jaminan tersebut, bila debitur sampai pada waktu yang telah ditentukan ternyata belum dapat melunasi hutangnya pada kreditur, bila ditinjau dari hukum Islam.

B. Identifikasi Masalah.

Dari paparan yang terdapat dalam latar belakang masalah di atas, dapat diketahui bahwa masalah pokok yang akan dikaji dan dipelajari adalah pelaksanaan grosse akta hipotik di Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam kaitannya dengan kredit macet baik dari segi

teori maupun prakteknya, serta mencoba mencari jalan pemecahannya terhadap permasalahan yang sering timbul dalam praktek. Dan bagaimana kedudukan barang jaminan tersebut bila debitur sampai pada waktu yang telah ditentukan ternyata belum dapat melunasi hutangnya pada kreditur, bila ditinjau dari hukum Islam.

C. Pembatasan Masalah.

Berdasarkan identifikasi masalah, maka perlu pembatasan masalah agar isinya lebih jelas. Oleh karena itu, study yang direncanakan ini hanya terbatas pada:

1. Segi obyek : Grosse akta hipotik.
2. Segi aktifitas : Pelaksanaan grosse Akta Hipotik.
3. Segi tempat : Pengadilan Negeri Sidoarjo.

Dengan demikian batasan masalahnya adalah kekuatan Eksekusi dari Grosse Akta Hipotik Dalam kaitannya Dengan Kredit Macet serta tinjauannya Menurut Hukum Islam.

D. Perumusan Masalah.

Agar lebih praktis dalam operasional, maka masalah study ini dirumuskan dalam bentuk

pernyataan-pernyataan sebagai berikut :

1. Apakah akta hipotik mempunyai kekuatan eksekusi di Pengadilan?
2. Bagaimana prosedur pelaksanaan eksekusi grosse akta hipotik, dalam praktek sehubungan dengan kemacetan kredit?
3. Faktor-faktor apakah yang menghambat pelaksanaan eksekusi grosse akta hipotik dalam penyelesaian kemacetan serta bagaimana pemecahannya dalam hambatan tersebut?
4. Bagaimana kedudukan barang jaminan menurut Hukum Islam.

E. Tujuan Studi.

Sejalan dengan permasalahan di atas, maka tujuan studi ini adalah :

1. Untuk mengetahui kekuatan eksekusi dari akta hipotik dalam kaitannya dengan kredit macet.
2. Untuk mengetahui praktek pelaksanaan eksekusi dari grosse akta hipotik di Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam kaitannya dengan kredit macet.

3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan eksekusi grosse akta hipotik dalam kaitannya dengan kredit macet serta pemecahannya dalam hambatan tersebut.
4. Untuk mengetahui keberadaan barang jaminan hutang baik dalam perjanjian kredit maupun dalam hukum Islam.

F. Kegunaan Studi.

Hasil studi diharapkan bermanfaat sekurang-kurangnya untuk:

1. Dapat dijadikan bahan bacaan, masukan dalam rangka mengkaji hukum, khususnya mahasiswa Fakultas Hukum dan umumnya mahasiswa Indonesia yaitu dalam hal perjanjian hutang dengan menggunakan barang jaminan.
2. Sebagai kontribusi ilmiah bagi perpustakaan Fakultas Syari'ah Surabaya IAIN Sunan Ampel dan sekaligus memberikan pengetahuan kepada para pembaca yang berminat mendalami permasalahan dalam tulisan ini.

G. Pelaksanaan Penelitian.

1. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini dilaksanakan di Kantor Pengadilan Negeri Sidoarjo. Pengadilan Negeri ini telah melaksanakan eksekusi dari grosse akta hipotik, penulis memilih lokasi ini berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Karena Pengadilan Negeri Sidoarjo Pernah melaksanakan atau menangani grosse akta hipotik dalam kaitannya dengan kredit macet.
- b. Dalam pelaksanaan hukum acaranya masih mengalami hambatan-hambatan yang memerlukan pembinaan dan penyelesaian.
- c. Disamping pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Negeri Sidoarjo Mempunyai administrasi yang memadahi dalam pelaksanaan penelitian dan penggalan data dapat berjalan dengan lancar.

2. Subyek Penelitian

Dalam hal ini yang menjadi subyek penelitian adalah semua aktifitas Pengadilan Negeri Sidoarjo yang ada hubungannya dengan masalah grosse akta hipotik, didalamnya termasuk ketua Pengadilan

Negeri, Hakim, dan Panitera serta semua pegawai Pengadilan Negeri Sidoarjo yang terkait dengan masalah tersebut.

3. Data Yang Digali

Adapun data-data yang diperlukan sebagai berikut :

- a. Data tentang Grosse Akta Hipotik.
- b. Peranan Pengadilan Negeri dalam perkara Grosse Akta Hipotik.
- c. Prosedur dan pelaksanaan Grosse Akta Hipotik di Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam kaitannya dengan kredit macet.
- d. Faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan Grosse Akta Hipotik di Pengadilan Negeri Sidoarjo.
- e. Maksud barang yang dipakai sebagai jaminan tersebut adalah kepunyaan debitur yang ada dalam pihak kreditur (bank).

4. Sumber Data

Adapun sumber data untuk seluruh data-data di atas maka penulis menggunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah :

- a. Data Primer, yaitu keterangan yang pertama kali diperoleh penulis langsung dari obyeknya meliputi Ketua Pengadilan Negeri, Hakim, pihak-pihak Pengadilan Negeri yang terkait dengan masalah Grosse Akta Hipotik.
- b. Data Skunder, yaitu data yang diperoleh penulis secara tidak langsung dari obyeknya tetapi melalui sumber lain meliputi :Buku-buku literatur perundang-undangan, arsip atau dokumen Pengadilan Negeri dan sumber-sumber lain yang berkenaan dengan masalah Grosse Akta Hipotik.

5. Tehnik Penggalian Data.

Tehnik penggalian data yang diterapkan dalam penyusunan skripsi ini menggunakan :

- a. Metode Library Research, yaitu cara yang digunakan untuk memperoleh suatu kumpulan data yaitu dengan mempelajari buku Literatur, tulisan-tulisan ilmiah dan kumpulan putusan-putusan Pengadilan Negeri yang berkaitan dengan Grosse Akta Hipotik.
- b. Metode field research, yaitu cara untuk memperoleh data melalui informasi terhadap

masalah yang dibahas dengan menggunakan teknik wawancara bebas terpilih.

6. Metode Analisa Data

Dari data-data yang diperoleh, kemudian melakukan analisa data secara kualitatif melalui tahap-tahap sebagai berikut :

- a. Editing, yaitu pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, keterbacaan data, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan satu sama lainnya, relevansi dan satuan atau kelompok data.
- b. Organizing, yaitu penyusunan dan mensistematiskan data-data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya.
- c. Analisa Data, yaitu tahap ini dilakukan analisis lanjutan untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran data-data yang ditemukan dalam lapangan. Kesimpulan demikian akan merupakan jawaban bagi pernyataan-pernyataan dalam merumuskan masalah, baik dalam bentuk diskripsi, temuan tentang ada atau tidak adanya variabel

atau derajat hubungan antara variabel yang dipermasalahkan dalam perumusan masalah tersebut.

(Pedoman Riset dan Penyuluhan Skripsi Biro Penerbitan dan pengembangan perpustakaan Fakultas Syari'ah Surabaya IAIN Sunan Ampel, 1978).

H. Metode Pembahasan Hasil Penelitian

Adapun bahasan hasil penelitian yang dipakai adalah sebagai berikut :

1. Metode Induktif, yaitu metode ini dipergunakan untuk mengemukakan berbagai data yang diperoleh melalui penelitian pustaka yang seterusnya akan diakhiri kesimpulan yang bersifat khusus.
2. Metode deduktif, yaitu mempelajari kenyataan-kenyataan umum yang berupa teori-teori, dasar-dasar yang selanjutnya dipaparkan kenyataan-kenyataan hasil riset yang bersifat khusus untuk ditarik kesimpulan yang bersifat umum.
3. Metode Comparatif, yaitu mengkomparasikan atau membandingkan Praktek Pelaksanaan Grosse akta hipotik dalam kaitannya dengan kredit macet dengan hukum Islam.